



PUTUSAN
Nomor 404 K/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG,
tempat kedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Palembang,
Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Yazuli, S.H., M.M., pekerjaan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara;
2. Armawati, S.H., S.Mn, pekerjaan Kasubsi Perkara Pertanahan;
3. Rani Arvita, S.H., M.H. pekerjaan Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan;

Ketiganya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 838/KUASA/16.71/VIII/2012, Tanggal 09 Agustus 2012;

II. Drs. H. UMAR FARUQ, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Inspektur Marzuki, Lorong Wirajaya III, No. 101 Pakjo Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. Purwata Adi Nugraha, S.H.
2. Firmansyah, S.H., M.H.
3. Panhar Makawi, S.H., M.H.

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "PAN & Co.Lawyers". tempat tinggal di Jl. Bypass Alang-Alang Lebar Km.12 Palembang, Sumatera Selatan.

Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Pemanding I, II/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

melawan:

Drs. HASBIALLAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Tanjung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, pekerjaan wiraswasta, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

1. Suharyono, S.H., 2. Krisnaldi, S.H., 3. Evi Kueswandi, S.H., Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum "SUHARYONO & ASSOCIATES"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Angkatan 66 No.594 RT.08 RW.02 Sekip Ujung, Palembang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 55/SKK-
KHSa/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa
sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah
menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Pembanding I, II /
Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha
Negara Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki bidang Tanah Hak Usaha seluas lebih kurang
20.982 M2 (dua puluh ribu sembilan ratus delapan puluh dua meter persegi)
yang terletak di RT. 62 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota
Palembang dan sebagai bukti atas kepemilikan tanah dimaksud tertuang
dalam Akta Pengoperan Hak No. 22 yang dibuat dihadapan Notaris
ROMEO, SH pada tanggal 02 Agustus 2010 berikut Surat Jual-Beli Tanah
Usaha Tertanggal 28 Juli 1979 yang diketahui oleh Kerio Sukarami Marga
Talang Kelapa dan Pasirah Kepala Marga Talang Kelapa serta Surat
Keterangan Tanah Usaha Reg No. 191/K/Si/1962 tertanggal 21 Oktober
1962 yang diterbitkan oleh Kerio Sukarami Marga Talang Kelapa;
Bahwa letak bidang tanah yang dimiliki Penggugat tersebut secara
administrasi kewilayahan telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu
dahulu pada masa Pemerintahan Marga adalah masa dalam wilayah Dusun
Sukarami Marga Talang Kelapa, kemudian dengan dihapuskannya
Pemerintahan Marga diubah menjadi Kelurahan/Desa Sukarami Kecamatan
Sukarami Kota Palembang dan terakhir dengan adanya pemekaran wilayah
Kelurahan Sukarami saat ini bidang tanah yang dimiliki oleh Penggugat
tersebut secara administratif masa dalam wilayah RT. 62 Kelurahan Kebun
Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
2. Bahwa tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut pada dalil posita
angka 1 diatas, dimiliki oleh Penggugat, karena Penggugat membeli dari
Sdr. F. SUKIMAN ARDHALIWA, Sarjana Hukum, Magister Manajemen,ster,
yang bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cakrawijaya V Blok W/9 RT. 006
RW. 012 Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara, sebagaimana
dijelaskan dalam "Akta Pengoperan Hak" Nomor: 22 tanggal 2 Agustus

Halaman 2 dari 17 halaman. Putusan Nomor. 404K/TUN/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, jual beli tersebut dilakukan dan dibuat dihadapan Notaris ROMEO, SH;

3. Bahwa sejak bidang tanah tersebut dibeli dan dimiliki oleh Penggugat sebagaimana dijelaskan pada dalil posita angka 1 dan 2 diatas, kemudian bidang Sertifikat Tanah yang didahului dengan Permohonan Pengukuran bidang tanah guna diterbitkan Sertifikat Tanah Hak Milik kepada Kantor Pertanahan Kota Palembang;
4. Bahwa dengan adanya permohonan Penerbitan Sertifikat Tanah yang diajukan oleh kepada Kantor Pertanahan Kota Palembang tersebut, kemudian berdasarkan Surat Tugas Pengukuran, Nomor: 1138/2011 tertanggal 29 April 2011 Kantor Pertanahan Kota Palembang menugaskan Petugas Ukur bernama ISA ANSARI (Pangkat/Golongan: Penata Muda Tk. NM) dan M. BASRI (Pangkat/Golongan: Penata Muda Tk./III/b) untuk melakukan Pengukuran Dan Pemetaan Kadastral-Sporadik (Peta Bidang) atas bidang tanah Penggugat dan atas dasar Surat Tugas tersebut pula pada tanggal 18 Mei 2011 bidang tanah milik Penggugat yang dimohonkan untuk diterbitkan Sertifikat Tanah dimaksud di ukur dan dipetakan oleh Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kota Palembang;
5. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2011 atau sekitar 2 (dua) minggu setelah dilakukan pengukuran dan pemetaan oleh Petugas Ukur dan Kantor Pertanahan Kota Palembang sebagaimana disebutkan pada dalil angka 4 diatas, Penggugat mendapat penjelasan secara lisan dari petugas Kantor Pertanahan Kota Palembang bahwa permohonan penerbitan Sertifikat Tanah yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dilanjutkan proses penerbitan haknya, dikarenakan bidang tanah yang dimohonkan untuk diterbitkan sertifikat tanah oleh Penggugat tersebut sebagian yaitu seluas 7.000 M2 (tujuh ribu meter persegi) sudah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 9514 tertanggal 16 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 97/Sukajaya/2009 tanggal 15 Januari 2009, dengan nama Pemegang Hak, Doktorandus HAJI UMAR FARUQ (selanjutnya disebut: Sertifikat Objek Sengketa);
6. Bahwa dengan telah diterbitkannya SHM No.9514 Tertanggal 16 Februari 2009, Surat Ukur No.97/Sukajaya/2009 tanggal 15 Januari 2009, dengan nama Pemegang Hak, Doktorandus HAJI UMAR FARUQ (Sertifikat Objek Sengketa) yang letak posisinya adalah merupakan sebagian dari Tanah Hak Usaha yang dimiliki Penggugat, maka berakibat Penggugat sangat dirugikan kepentingan hukumnya alas diterbitkan Sertifikat Objek Sengketa

Halaman 3 dari 17 halaman. Putusan Nomor. 404K/TUN/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat dimaksud, karena selain permohonan penerbitan sertifikat tanah yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dilanjutkan juga bidang Tanah Hak Usaha yang dimiliki Penggugat tersebut menjadi berkurang seluas 7.000 M2 (seluas bidang tanah pada Sertifikat Objek Sengketa). Oleh karenanya pula dengan ini Penggugat mengajukan gugatan untuk dapat dibatalkannya Sertifikat Objek Sengketa dimaksud melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

7. Bahwa Penggugat mengetahui tentang adanya atau diterbitkannya sertifikat Objek Sengketa adalah pada tanggal 5 Juni 2011 yaitu sekitar 2 (dua) minggu setelah tanggal 18 Mei 2011 atau setelah dilakukannya pengukuran dan pemetaan bidang tanah milik Penggugat, karena Penggugat mendapatkan penjelasan dari Petugas Kantor Pertanahan Kota Palembang bahwa bidang tanah yang dimohonkan untuk diterbitkan Sertifikat Tanah oleh Penggugat ternyata sebagian yaitu seluas 7.000 M2 sudah diterbitkan sertifikat hak milik (Sertifikat Objek Sengketa) sebagaimana yang telah dijelaskan pada dalil angka 4 dan 5 diatas;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil posita angka 1 s/d 7 tersebut diatas, maka dengan berlandaskan pada pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat secara hukum dapat mengajukan gugatan terhadap Tergugat, dengan alasan karena Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik, Nomor: 9514 Kel. Sukajaya tertanggal 16 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 97/Sukajaya/2009 tanggal 15 Januari 2009, dengan nama Pemegang Hak, Doktorandus HAJI UMAR FARUQ (Sertifikat Objek Sengketa) diatas dan merupakan sebagian dari Tanah Hak Usaha yang dimiliki oleh Penggugat sehingga penerbitan Sertifikat Objek Sengketa tersebut jelas-jelas sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat. Untuk jelasnya, Penggugat kutip pasal 53, ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, yang tegasnya menyatakan sebagai berikut: "Seorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi atau rehabilitasi";
9. Bahwa oleh karena Penggugat mengetahui tentang diterbitkannya Sertifikat Objek Sengketa adalah tanggal 5 Juni 2011 atau sekitar 2 (dua) minggu setelah tanggal 18 Mei 2011 (setelah dilakukannya Pengukuran dan

Halaman 4 dari 17 halaman. Putusan Nomor. 404K/TUN/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemetaan bidang tanah milik Penggugat) sebagaimana dalil angka 4 dan 5 diatas, dengan demikian secara hukum gugatan Penggugat ini telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena gugatan ini diajukan oleh Penggugat dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak Sertifikat yang menjadi Objek Sengketa tersebut diketahui oleh Penggugat;

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Keputusan Tergugat yang berupa "Sertifikat Hak Milik, Nomor: 9514 Kel. Sukajaya tertanggal 16 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 97/Sukajaya/2009 tanggal 15 Januari 2009 untuk tanah seluas 7.000 M2, yang terletak di Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan, dengan nama Pemegang Hak, Doktorandus HMI UMAR FARUQ; secara hukum sudah memenuhi persyaratan untuk dinyatakan batal atau tidak sah; Hal ini disebabkan karena Keputusan Tergugat tentang penerbitan Sertifikat Objek Sengketa dimaksud terbukti diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

A. Bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, Paragraf 2 Tata Cara Pemberian Hak Milik Pasal 13 ayat 1, yang berbunyi sebagai berikut (kami kutip);

B. Pasal 13 (1) Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2).....dan seterusnya;

Bahwa dalam menerbitkan Surat Keputusan Tergugat tentang Penerbitan Sertifikat Objek Sengketa, ternyata Tergugat tidak melakukan penelitian tentang kebenaran data yuridis dan data fisik terhadap permohonan Hak Milik atas bidang tanah yang menjadi dasar diterbitkannya Sertifikat Objek Sengketa secara baik dan benar menurut hukum;

Karena terbukti, bahwa sebagai salah satu dasar untuk diterbitkannya Sertifikat Objek Sengketa oleh Tergugat adalah adanya data yuridis dan data fisik yang tertuang dalam:

"Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)" tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Januari 2008 yang ditanda tangani Drs. H. UMAR FARUQ, dimana Data Yuridis dan Data Fisik tersebut adalah tidak benar., akan tetapi ketidak-benaran Data Yuridis dan Data Fisik tersebut tidak dperhatikan secara patut dan baik oleh Tergugat, dan Tergugat langsung menerbitkan Sertifikat Objek Sengketa diatas Tanah-Hak Usaha yang dimiliki Penggugat.

Ketidak-benaran Data Yuridis dan Data Fisik dalam penerbitan Sertifikat Objek Sengketa adalah tertuang dalam isi "Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporasik)" tertanggal 14 Januari 2008 yang ditanda tangani Drs. H. UMAR FARUQ tersebut ada pada letak bidang tanah tertulis di :

Jalan : Gotong Royong;

RT/RW : 39/8;

Desa/Kelurahan : Sukajaya;

Kabupaten/Kota : Palembang;

Padahal Senyatanya yang benar adalah letak bidang tanah yang diterbitkan sertifikat (Sertifikat Objek Sengketa) tersebut adalah merupakan bagian dari bidang Tanah Hak Usaha yang dimiliki oleh Penggugat, yaitu berada di wilayah :

RT/RW : 62/13;

Desa/Kelurahan : Kebun Bunga;

Kabupaten/Kota : Palembang;

Jadi bukan terletak di Kelurahan Sukajaya, RT/RW. 39/8 sebagaimana yang tertulis dalam Sertifikat Objek Sengketa;

Akta Pengoperan Hak No.33 tertanggal 06 Juli 1995 yang dibuat dihadapan Notaris Robert Tjahjandra, SH senyatanya Akta Pengoperan Hak No.33 tersebut adalah tidak terdaftar dalam Buku Repertorium daftar Akta, sebagaimana Surat Keterangan dari Notaris PPAT; ISKANDAR, SH; MKn Nomor : 008/N1/2011 tanggal 23 Februari 2011 (Notaris Pemegang Protokol Robert Tjahjandra, SH.,MBA), bahkan berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 18 Februari 2011 yang dibuat dan ditanda-tangani Mukhsin Bin Hamid selaku pemilik tanah (asal) sebelum dialihkan atau dioperkan haknya kepada Sdr. H. Umar Faruq, pada intinya menyatakan bahwa dirinya memiliki Tanah Hak Usaha berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.33 yang dibuat dihadapan Notaris ROBERT TJAHJANDRA, SH tersebut adalah terletak di RT.39 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Palembang BUKAN terletak di lokasi tanah milik Bpk Sidik Bin Gudik (yang saat ini telah menjadi milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat) yang lokasinya di RT. 62 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Palembang;

C. Sertifikat Objek Sengketa yang ditethitkan oleh Tergugat terdapat cacat hukum Administratif, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Alas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan;

Peraturan Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, pada Pasal 107 berbunyi sebagai berikut (kami kutip):
Pasal 107

Cacat Hukum Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah:

- a. Kesalahan prosedur;
- b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
- c. Kesalahan subjek hak;
- d. Kesalahan objek hak;
- e. Kesalahan jenis hak;
- f. Kesalahan perhitungan luas;
- g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
- h. Data Yuridis dan atau Data Fisik tidak benar, atau;
- i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administrative;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, jelas bahwa bidang tanah seluas 7.000 M2 yang diterbitkan Sertifikat Haknya oleh Tergugat yaitu SHM No.9514 Kel. Sukajaya tertanggal 16 Februari 2009 Surat Ukur Nomor: 97/Sukajaya/2009 tanggal 15 Januari 2009, dengan nama Pemegang Hak, Doktorandus HAJI UMAR FARUQ (Sertifikat Objek Sengketa) tersebut Senyatanya adalah;

- a. Bidang tanah tersebut adalah terletak di RT/RW: 62/13 Kelurahan Kebun Bunga dan merupakan sebagian dari bidang Tanah Hak Usaha yang dimiliki oleh Penggugat (dengan dasar kepemilikan Akta Pengoperan Hak No. 22 yang dibuat dthadapan Notaris ROMEO, SH pada tanggal 02 Agustus 2010 berikut Surat Jual-Beli Tanah Usaha Tertanggal 28 Juli 1979 yang diketahui oleh Kerio Sukarami Marga Talang Kelapa dan Pasirah/Kepala Marga Talang Kelapa serta Surat Keterangan Tanah Usaha Reg. No: 297/K/Si/1962 tertanggal 21 Oktober 1962 yang diterbitkan oleh Kerio Sukarami Marga Talang Kelapa);

Halaman 7 dari 17 halaman. Putusan Nomor. 404K/TUN/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Data Yuridis dan Data Fisik yang tertuang dalam "Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 14 Januari 2088 yang ditanda tangani Drs. H. UMAR F ARUQ dan dijadikan sebagai salah satu dasar untuk penerbitan Sertifikat Objek Sengketa oleh Tergugat adalah tidak benar, dan alasan ketidak-benaran data yuridis dan data fisik tersebut telah diuraikan dalam dalil posita angka 10 huruf A diatas, sehingga penggugat tidak lagi menguraikan dan menjelaskan tentang ketidak- benaran data yuridis dan data fisik dimaksud;

Dengan adanya fakta hukum yang demikian, maka secara hukum dengan berdasarkan Pasal 106 dan Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan jelas Sertifikat Objek Sengketa tersebut memenuhi persyaratan untuk dibatalkan;

11. Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dijelaskan pada dalil-dalil angka 10 huruf Adan B diatas, sudah sangat jelas bahwa bidang tanah yang diterbitkan Sertifikat Objek Sengketa (SHM No. 9514 Kel. Sukajaya tertanggal 16 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 97/Sukajaya/2009 tanggal 15 Januari 2009, dengan nama Pemegang Hak, Doktorandus HAJI UMAR FARUQ untuk tanah seluas 7000 M2), senyatanya bidang tanah tersebut adalah terletak di RT. 62 Kelurahan Kebun Bunga dan bukan terletak di RT. 39 Kelurahan Sukajaya dan merupakan sebagian dari bidang Tanah Hak Usaha yang dimiliki oleh Penggugat yang total luasnya 20. 982 M2, dan dalam penerbitannya juga didasarkan pada Data Yuridis dan Data Fisik yang tidak benar, maka secara hukum sesuai dengan Pasal 106 ayat (1) junto Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata. Cara Pembetian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan maka Sertifikat Objek Sengketa tersebut haruslah Dibatalkan oleh Tergugat;

12. Karena terbukti bahwa Sertifikat Objek Sengketa (SHM No. 9514 Kel. Sukajaya tertanggal 16 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 97/Sukajaya/2009 tanggal 15 Januari 2009, dengan nama Pemegang Hak, Doktorandus HAJI UMAR FARUQ); diterbitkan oleh Tergugat dengan cara bertentangan dengan praturan perundang-undangan yang berlaku Cq. bertentarrgan dengan Peraturan Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Paragraf 2 Pasal 13 ayat (1) serta Terdapat Cacat Hukum Administrasi, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 107 Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999, maka Surat Keputusan Tergugat yang berupa, Sertifikat Hak Milik, Nomor: 9514 Kel. Sukajaya tertanggal 16 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 97/Sukajaya/2009 tanggal 15 Januari 2009 untuk tanah seluas 7.000 M2, yang terletak di Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang propinsi Sumatera Selatan, dengan nama Pemegang Hak, Doktorandus HAJI UMAR FARUQ; Secara hukum haruslah dinyatakan BATAL atau tidak sah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang yang berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor: 9514 Kel. Sukajaya tertanggal 16 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 97/Sukajaya/2009 tanggal 15 Januari 2009 untuk tanah seluas 7.000 M2, yang terletak di Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan, dengan nama Pemegang Hak, Doktorandus HAJI UMAR FARUQ;
3. Mewajibkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang) untuk mencabut/membatalkan: Sertifikat Hak Milik, Nomor: 9514 Kel. Sukajaya tertanggal 16 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 97/Sukajaya/2009 tanggal 15 Januari 2009 untuk tanah seluas 7.000 M2, yang terletak di Kelurahan Sukajaya; Kecamatan Sukarami Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan, dengan nama Pemegang Hak, Doktorandus HAJI UMAR FARUQ dimaksud;
4. Mewajibkan Tergugat untuk segera memproses surat permohonan penerbitan Sertifikat Tanah Hak Milik yang dimohonkan oleh Penggugat dan menerbitkan Surat Keputusan baru berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat diatas Tanah Hak Usaha Penggugat yang terletak di Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Palembang sebagaimana yang dimohonkan Penggugat pada tanggal 28 April 2011 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Eksepsi Tergugat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;

Bahwa esensi gugatan Penggugat menyangkut Pembuktian kepemilikan hak atas tanah yang harus terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Negeri, dimana hal ini dapat dibuktikan pada gugatan Penggugat angka 1 yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki bidang tanah Tanah Hak Usaha seluas \pm 20.982 M2 yang terletak di Rt. 62 Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang Bahwa dalil tersebut diatas juga sejalan dengan kaidah hukum dalam perkara No. 88/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dari Rangkuman Putusan. M.A.R.I tentang kewenangan mengadili 1995.125 rangkuman 2000 yaitu mengenai kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Meskipun sengketa terjadi akibat dari surat keputusan Pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu keperadilan umum karena sengketa perdata";

II. Eksepsi Tergugat II Intervensi :

1. Bahwa Sdr Drs. Hasbiallyah tidak mempunyai Hak dan kapasitas sebagai Penggugat, hal ini dikarenakan sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang, sudah ada tiga pihak : Pertama pihak sdri Marharnah pada sekitar bulan Juli 2010 yang mengakui bahwa tanah miliknya dengan surat pengoperan hak atas tanah Usaha No.227/SKRIV/2007 tanggal 11 April 2007 seluas 3.500 M2 tumpang tindih dengan sertifikat Hak Milik No.9514 milik Tergugat II Intervensi, selanjutnya pihak Kedua : sdr Siddik bin Gudik pada tanggal 21 Februari 2011 telah melaporkan Tergugat II Intervensi Ke Polresta Palembang sama dengan yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya namun laporan tersebut tidak terbukti secara hukum, yang menjadi pertanyaan dimanakah Penggugat pada waktu itu? Kemudian pihak ke tiga, saudara Roy Iskandar yang mempunyai sertifikat hak milik No.81 Kel.Talang Kelapa yang pada proses persidangan di PTUN Palembang, pada tanggal 11 Oktober 2011, pihak Roy Iskandar dengan BPN melakukan peninjauan lapangan dan pengukuran pengembalian batas di objek tanah yang menjadi sengketa;
2. Bahwa gugatan Penggugat masih prematur, karena berdasarkan gugatan Penggugat letak sertifikat No 9514 Kel.Sukajaya sedangkan tanah hak usaha penggugat terletak di Kel.Kebun Bunga, hal ini membuktikan bahwa sertifikat

Halaman 10 dari 17 halaman. Putusan Nomor. 404K/TUN/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.9514 tersebut tidak terletak atau bukan merupakan sebagian dari Tanah Hak Usaha Penggugat;

3. Bahwa gugatan penggugat kurang pihak, karna Pihak Kecamatan Sukarami dan Kelurahan Sukajaya tidak ikut dijadikan Tergugat dalam perkara, yang jelas-jelas tanah tersebut terletak di kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami;
4. Bahwa gugatan Penggugat Obscuur libel/kabur atau tidak jelas, dikarenakan masalah objek tanah milik Pengugat tidak jelas dimana letak lokasi tanah serta batas-batas tanah berbatasan dengan siapa;
5. Bahwa gugatan Penggugat Error in Objek dikarenakan Sertifikat Hak Milik No: 9514 terletak Rt.39 Rw.8 di Kel. Sukajaya Kec.Sukatami kota Palembang sedangkan tanah hak usaha Penggugat terletak Rt.62 Rw.13 Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami hal ini menunjukkan surat tanah yang menjadi objek Perkara Penggugat letak dan luasnya sangat berbeda Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 29 September 2011 yang disampaikan pada persidangan tertanggal 29 September 2011 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 38/G/2011/PTUN-PLG, Tanggal 16 Februari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima secara keseluruhan;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik No.9514/Sukajaya tertanggal 16 Februari 2009, Surat Ukur No.97/Sukajaya/2009 tanggal 15 Januari 2009 untuk tanah seluas 7000 M2, yang terletak di Jalan Suak Simpur Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan, atas nama Doktorandus Haji Umar Faruq;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 9514/Sukajaya tertanggal 16 Februari 2009, Surat Ukur No.97/Sukajaya/2009 tanggal 15 Januari 2009 untuk tanah seluas 7000 M2, yang terletak di Jalan Suak Simpur Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan, atas nama Doktorandus Haji Umar Faruq;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar seluruhnya biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.697.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Tergugat II Intervensi / Pembanding I, II putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 56/B/2012/PT.TUN-MDN, Tanggal 18 Juli 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding I, II / Tergugat, Tergugat II Intervensi pada Tanggal 03 Agustus 2012, kemudian terhadapnya oleh Pembanding I, II / Tergugat, Tergugat II Intervensi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 14 Agustus 2012 dan 15 Agustus 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/G/2011/PTUN-PLG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut pada tanggal 30 Agustus 2012 dan 28 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa Memori Kasasi Pemohon Kasasi I diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada Tanggal 30 Agustus 2012, sedangkan permohonan kasasi telah diterima pada Tanggal 14 Agustus 2012. Dengan demikian penyampaian Memori Kasasi telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 28 Agustus 2012 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi II, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada Tanggal 10 September 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Eksepsi:

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang adalah tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya dan salah dalam menerapkan hukum, dimana gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah daluarsa karena diajukan dalam jangka waktu melebihi 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya obyek sengketa ataupun sejak diketahuinya obyek sengketa oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 55 mengenai batas tenggang waktu pengajuan gugatan di dalam Undang-Undang No 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa jelas sebagaimana disebutkan Penggugat di dalam gugatannya bahwasannya Penggugat telah mengetahui obyek sengketa sejak tanggal 05 Juli 2011 (lihat point 5, 7, dan 9 gugatan), yaitu setelah mendapatkan penjelasan lisan dari petugas Kantor Pertanahan Kota Palembang pada saat akan mengajukan permohonan penerbitan sertifikat. Namun, gugatan ini sendiri baru diajukan Penggugat dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 15 Agustus 2011, sehingga berdasarkan perhitungan rentang waktu 100 (seratus) hari sejak diketahuinya obyek sengketa oleh Penggugat melebihi tenggang waktu yang diatur oleh undang-undang. Oleh karenanya, gugatan Penggugat ini sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Tentang Pokok Perkara:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang mengadopsi pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada halaman 50 s/d 54 adalah salah dalam menerapkan hukum, dimana proses penerbitan sertifikat hak milik Pemohon Intervensi II adalah telah memenuhi ketentuan formal prosedural sebagaimana diatur di dalam Pasal 12 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu :
 - 1) Pengumpulan dan pengelolaan data fisik;
 - 2) Pembuktian hak dan pembukuannya;
 - 3) Penerbitan sertifikat;

Halaman 13 dari 17 halaman. Putusan Nomor. 404K/TUN/2012.



- 4) Penyajian data fisik dan yuridis;
- 5) Penyimpanan daftar umumdian dokumen;

Adapun mengenai pertimbangan hukum *Judex Facti* yang diadopsi oleh *Judex Juris* dalam putusnya yang mempertimbangkan bahwasannya prosedur penerbitan sertifikat *a quo* cacat hukum oleh Tergugat adalah tidak seharusnya merugikan kepentingan Pemohon Intervensi II yang beritikad baik dan telah melaksanakan kewajibannya dan memenuhi syarat administrasi dalam penerbitan hak tersebut;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang mengadopsi pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada halaman 55 alinea ke-3 adalah salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tersebut tidak atau telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dan melanggar asas *fair-trial* dalam proses pemeriksaan perkara. Dalam proses pemeriksaan perkara ini *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara cermat legalitas pihak Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan gugatan ini. Hal ini terlihat jelas dimana *Judex Facti* tidak menilai terlebih dahulu keabsahan dari alas hak yang dimiliki oleh Penggugat dinilai terlebih dahulu keabsahannya baik dari sisi kewenangan, prosedur, maupun substansi-nya untuk menentukan apakah benar-benar Penggugat mempunyai alas hak yang jelas dan diakui secara hukum dan oleh karenanya mempunyai legal standing sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo*;

Selain itu, *Judex Facti* juga dalam pertimbangan hukumnya hanya berdasarkan kepada bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tanpa mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan baik oleh Tergugat I maupun Tergugat II Intervensi dalam proses persidangan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa diterbitkan secara cacat prosedur dan material substansialnya yaitu Surat Keputusan Pemberian Hak atas Tanah diterbitkan tanggal 18 Desember 2008, sedangkan Surat Ukur



terhadap tanah tersebut dibuat tanggal 15 Januari 2009 menyalahi ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah;

Bahwa Amar No. 3 putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang perlu diperbaiki, karena keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak dapat dibatalkan sebagian melainkan seluruhnya, sehingga *in casu* amar putusan ke 3 tersebut seharusnya berbunyi : “Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No.9514/Sukajaya tanggal 16 Februari 2009, Surat Ukur No.97/Sukajaya/2009 tanggal 15 Januari 2009 atas nama Drs. Haji Umar Faruq, dan menerbitkan kembali penggantinya dengan mengeluarkan tanah seluas 7000 m2 sebagai bagian Penggugat dari Sertifikat Hak Milik pengganti tersebut”;

Bahwa alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II: Drs. H. Umar Faruq tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 56/B/2012/PT.TUN.MDN yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 38/G/2011/PTUN.PLG, Tanggal 16 Februari 2012, sehingga amarnya seperti disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II dinyatakan ditolak, maka Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, tersebut tidak dapat diterima;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: DRS. H. UMAR FARUQ tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 56/B/2012/PT.TUN.MDN, tanggal 18 Juli 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 38/G/2011/PTUN.PLG, tanggal 16 Februari 2012, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik No.9514/Sukajaya tertanggal 16 Februari 2009, Surat Ukur No.97/Sukajaya/2009 tanggal 15 Januari 2009 untuk tanah seluas 7000 M2, yang terletak di Jalan Suak Simpung Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan, atas nama Doktorandus Haji Umar Faruq;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No.9514/Sukajaya tanggal 16 Februari 2009, Surat Ukur No.97/Sukajaya/2009 tanggal 15 Januari 2009 atas nama Drs. Haji Umar Faruq, dan menerbitkan kembali penggantinya dengan mengeluarkan tanah seluas 7000 m2 sebagai bagian Penggugat dari Sertifikat Hak Milik pengganti tersebut;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 28 Desember 2012, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., dan Dr. H.M. Hary



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djarmiko, S.H.,M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Khairuddin Nasution, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr.H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd/ Dr.H.M. Hary Djarmiko, S.H.,M.S

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

Oleh karena Sdr. Khairuddin Nasution, SH, MH, Panitera Pengganti dalam perkara ini telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 18 April 2013, maka putusan ini di tandatangani oleh Hakim Agung sebagai Ketua Majelis dan para Hakim Agung sebagai Anggota Majelis.

Jakarta,

Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Ashadi, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH.
NIP : 220 000 754

Halaman 17 dari 17 halaman. Putusan Nomor. 404K/TUN/2012.